



## NAMA-NAMA ALTERNATIF DALAM ISNĀD MENURUT JOSEPH SCHACHT

Fahmi Riady \*  
UIN Antasari Banjarmasin  
[fahmiriady@uin-antasari.ac.id](mailto:fahmiriady@uin-antasari.ac.id)

\*Corresponding Author

**Abstract:** Criticism of Joseph Schacht's hadith thought does not automatically undermine his theories. Even if examined further, these criticisms can be countered with a detailed and complete reading of Schacht's work. Therefore, in this article, the author tries to reveal further Schacht's theory about the arbitrarily backwards isnad which has implications for the emergence of alternative names. The unit of analysis of this article is the work of Schacht: *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. The aspects studied are: 1). arbitrarily backward isnād projection; and 2). Alternative names in isnād. In this article the author uses a descriptive qualitative approach with the documentary method. The data collected was then analyzed using the historical and critical isnad methods. The result of this study is that in the history of the development of legal doctrine, the starting point of Islamic jurisprudence was from the late period of the Umayyad dynasty (132 H.). At this time isnād began to be used. The ancient schools of law made living traditions the source of their laws. Each generation in the Islamic region (Iraq, Hijaz, and Syria) has an agreed legal doctrine. Initially this doctrine was general in nature, only representing the opinion of the group (anonymous). But since the decades of the second century, the legal doctrines of the living tradition have been projected onto the great figures of the past who can be chosen at random. This projection then generates alternative names that can be used interchangeably. In this section, in particular, the quality of criticism of Schacht's hadith thinking can be seen.

**Keywords:** living tradition; isnād; arbitrary; ancient schools of law.



## NAMA-NAMA ALTERNATIF DALAM ISNĀD MENURUT JOSEPH SCHACHT

Fahmi Riady \*  
UIN Antasari Banjarmasin  
[fahmiriady@uin-antasari.ac.id](mailto:fahmiriady@uin-antasari.ac.id)

\*Corresponding Author

Abstrak: Kritik terhadap pemikiran hadis Joseph Schacht tidak otomatis meruntuhkan teori-teorinya. Bahkan jika dikaji lebih jauh, kritik tersebut dapat dikonter balik dengan pembacaan yang mendetail dan tulus atas karya Schacht. Oleh karena itu dalam artikel ini penulis mencoba untuk mengungkap lebih jauh teori Schacht tentang isnad yang dicantumkan ke belakang secara arbitrer yang berimplikasi pada munculnya nama-nama alternatif. Unit analisis dalam artikel ini adalah karya Schacht: *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Aspek-aspek yang dikaji adalah: 1). isnad yang dicantumkan ke belakang secara arbitrer; dan 2). Nama-nama alternatif dalam isnad. Dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode dokumenter. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode isnad historis dan kritis. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam sejarah perkembangan doktrin hukum, titik tolak fiqh Islam adalah sejak akhir masa dinasti Umayyah (132 H.). Pada masa ini isnad mulai digunakan. Aliran hukum kuno menjadikan tradisi yang hidup sebagai sumber hukum mereka. Setiap generasi di wilayah Islam (Irak, Hijaz, dan Suriah) memiliki doktrin hukum yang disepakati. Awalnya doktrin ini bersifat umum, hanya mewakili pendapat kelompok (anonim). Namun sejak dekade abad kedua, doktrin hukum tradisi yang hidup telah diproyeksikan ke tokoh-tokoh besar masa lalu yang dapat dipilih secara acak. Proyeksi ini kemudian menghasilkan nama-nama alternatif yang dapat digunakan secara bergantian. Pada bagian ini, khususnya, kritik terhadap pemikiran hadis Schacht dapat dilihat kualitasnya.

**Kata kunci:** tradisi yang hidup; isnād; arbitrer; mazhab hukum kuno.

## PENDAHULUAN

*Isnād* (sanad) adalah unsur yang harus ada dalam sebuah hadis. Tanpa *isnād*, sebuah hadis dinilai tidak otentik. Mengapa sebuah hadis menggunakan *isnād*? Menurut Ibn Hajar al-'Asqalānī, sejumlah besar hadis yang beredar saat sekarang belum terkodifikasi secara baik di masa Nabi (Wafat 11), Sahabat, dan Tābi'īn besar.<sup>1</sup> Hadis Nabi terkodifikasi dengan baik baru pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah. Itulah kemudian mengapa hadis-hadis Nabi dinilai otentik jika ia menyertakan *isnād*.

Telah terjadi perdebatan yang serius di kalangan sarjana Muslim dan Barat mengenai kapan *isnād* mulai digunakan. Sarjana Muslim pada umumnya mengklaim *isnād* telah digunakan sejak abad pertama Hijriah, yaitu setelah terjadinya fitnah antara 'Alī dan Mu'āwiyah, pascaterbunuhnya Khalifah 'Usmān (Wafat 35 H.).<sup>2</sup> Namun menurut sarjana Barat, Caetani, *isnād* masih belum menjadi kebiasaan pada masa 'Abd al-Mālik (65-86 H.). Pada masa Sa'īd ibn Jubair (w. 95 H.) juga demikian; ini terlihat dari sikap Ibn Jubair yang memarahi muridnya ketika dia bertanya perihal *isnād*. Baru pada generasi az-Zuhrī (w. 123 H./124 H.) *isnād* mulai mapan. Setelah *isnād* mapan, Ibn Mubārak (w. 181 H.) seorang ahli hadis menegaskan dalam ucapannya bahwa *isnād* adalah bagian dari agama.<sup>3</sup> Oleh karena Joseph Schacht menyimpulkan bahwa penggunaan *isnād* tidak lebih tua dari awal abad kedua Hijriah.<sup>4</sup>

Kesimpulan bahwa *isnād* baru digunakan pada awal abad kedua Hijriah mendorong Schacht berteori mengenai bagaimana karakter *isnād*. Menurut Schacht, pada masa itu *isnād* biasa dicantumkan secara sembarang. Tokoh-tokoh yang mewakili kelompok tertentu dengan doktrin yang mereka anut dipilih secara sembarang dan diletakkan di dalam *isnād*. Tokoh-tokoh tersebut berikut doktrin mereka kemudian diproyeksikan ke belakang kepada otoritas kuno. Oleh sebab itu sering kali di dalam *isnād* yang identik ditemukan nama-nama alternatif, di mana pertimbangan-pertimbangan lain meniadakan kemungkinan periwayatan doktrin yang *genuine* oleh sejumlah orang.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ibn Hajar al-Asqalanī, *Hadyu As-Sārī Muqaddimah Fath al-Bārī* (Riyādh: Maktabah Mālik Fahd, 2001), hlm. 8.

<sup>2</sup> Muḥammad Ajjāj al-Khatīb, *As-Sunnah Qabla at-Tadwīn*, ke-2 (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1988), hlm. 220.

<sup>3</sup> Lihat catatan kaki Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (London: The Clarendon Press, 1953), hlm. 37.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

*Isnād* juga sering diperbaiki secara *gradual*. Perbaikan *isnād* ini paralel dengan perkembangan materi-materi hadis yang sebagiannya sudah tidak dapat lagi dibedakan. Perbaikan *isnād* secara *gradual* identik dengan pemroyeksian doktrin-doktrin ke belakang kepada otoritas yang lebih tinggi. Sebagaimana perkembangan hadis, perbaikan *isnād* meluas hingga periode penulisan hadis. Maka pada umumnya *isnād* yang paling lengkap adalah yang paling belakang.<sup>6</sup>

Paralel dengan perbaikan dan perkembangan *isnād* ke belakang adalah pembuatan otoritas-otoritas atau perawi-perawi tambahan untuk doktrin atau hadis yang sama. Penyebaran *isnād* ini ditujukan untuk merespons keberatan akan keberadaan hadis-hadis berjalan tunggal.<sup>7</sup>

Teori perkembangan *isnād* memunculkan suatu pola yang dikenal dengan istilah *Common Link* (perawi penghubung). *Common link* atau orang yang menggunakan namanya bertanggung jawab atas isnad fiktif yang diedarkan sampai kepada Nabi.<sup>8</sup>

Teori-teori Schacht ini memicu banyak perdebatan. Di antara sarjana Muslim yang keras membantah teori *isnād* Joseph Schacht adalah M. Muṣṭafā A'zamī.<sup>9</sup> Menurut A'zamī, Schacht tidak konsisten dalam menggunakan teori dan sumber; asumsinya tidak berdasar dan metode risetnya tidak ilmiah; Schacht sering salah dalam memahami fakta; mengabaikan realitas politik dan geografis; dan acap salah dalam memahami metode pengutipan para sarjana terdahulu.<sup>10</sup>

Kritik A'zamī ini diapresiasi oleh banyak sarjana Muslim. Bahkan A'zamī dianggap telah berhasil meruntuhkan seluruh argumen Schacht. Ini dapat dilihat dari, misal, tulisan Ali Muṣṭafā Yaqub,<sup>11</sup> Kamaruddin,<sup>12</sup> Abdul Mustaqim,<sup>13</sup> dan banyak lagi tulisan-tulisan lainnya. Dari sejumlah tulisan tersebut penulis menemukan, bahwa apresiasi mereka terhadap kritik A'zamī umumnya didasarkan atas bagaimana argumen Schacht

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>9</sup> Muhammad Muṣṭafā A'zamī and Joseph Schacht, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford : Cambridge: Oxford Centre for Islamic Studies ; Islamic Texts Society, 1996), hlm. 154-200.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 117-122.

<sup>11</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 25-30.

<sup>12</sup> Kamaruddin Kamaruddin, "Kritik M. Mustafa Azami Terhadap Pemikiran Para Orientalis Tentang Hadis Rasulullah," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 1 (May 1, 2011): 217, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v11i1.33>.

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, "Teori Sistem Isnād Otentisitas Hadis Menurut Perspektif M. M. A'Zami," *Dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 55-76.

dilihat dari sudut pandang A'zamī. Mereka tidak mengkaji bagaimana argumen Schacht yang sesungguhnya dari perspektif analisis sejarah.

Ada sejumlah kajian tentang Schacht seperti yang ditulis oleh Munawir, dkk.,<sup>14</sup> Hasan Suaidi,<sup>15</sup> Nurus Syarifah,<sup>16</sup> dan lain-lain. Pada umumnya artikel-artikel tersebut mengkaji teori-teori umum Schacht seperti *projecting back*, *argument e silentio*, *common link*, dan kritik atasnya tanpa menelusuri lebih jauh bagaimana implikasi dari teori tersebut sehingga memunculkan fenomena seperti nama-nama alternatif di dalam isnad. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mencoba mengisi ruang kosong dari sejumlah kajian tentang pemikiran hadis Joseph Schacht.

Dalam artikel ini penulis menfokuskan kajian pada salah satu dari teori Schacht, yaitu pencantuman *isnād* secara arbitrer (sembarang) yang berimplikasi pada munculnya nama-nama alternatif di dalam *isnād* yang identik. Adapun poin-poin yang akan dibahas adalah: 1). Pencantuman *isnād* secara arbitrer dan 2). Nama-nama alternatif. Tujuan dari pembahasan poin-poin ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana argumen Schacht yang sebenarnya yang menurut sejumlah penulis, teori Schacht ini telah diruntuhkan oleh M. Muṣṭafā A'zamī.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), dengan unit analisis karya Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik. dengan metode dokumenter. Aspek yang diteliti dari karya Schacht adalah pemikirannya tentang teori *isnād*, terkhusus teori pencantuman *isnād* secara arbitrer yang menyebabkan munculnya nama-nama alternatif. Selain *The Origins*, penulis juga menggunakan karya Schacht yang lain, *An Introduction to Islamic Law*, yang disusun oleh Schacht untuk membantu memahami karyanya terdahulu, *The Origins*. Data yang terdapat di dalam karya Schacht diklasifikasikan berdasarkan poin-poin

---

<sup>14</sup> A. Munawwir, Ani Lestari, and Fita Ratu Prilia, "Joseph Schacht Dan Transformasi Hadis Tentang Hukum Islam Dalam Konteks Dunia Timur," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (April 27, 2021): 23–31, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.641>.

<sup>15</sup> Hasan Suadi, "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht," *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (March 29, 2017): 86, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1622>.

<sup>16</sup> Syarifah, Nurus and Ahmad Zainal Mustofa, "Teori Projecting Back Dan Argumentum E-Silentio Joseph Schacht Serta Aplikasinya Dalam Studi Kritik Hadis," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (December 22, 2020): 171–86, <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i2.1545>.

fokus penelitian: 1). Pencantuman isnad secara arbitrer, dan 2). Nama-nama alternatif. Pada poin pertama data dideskripsikan secara historis untuk memaparkan sejarah asal usul kemunculan isnad; sejarah perkembangan doktrin hukum; dan sejarah kemunculan ahli hadis. Pada poin kedua data dianalisis secara kritis dengan menggunakan teori isnad tentang bagaimana isnad dicantumkan secara arbitrer; nama-nama alternatif yang sering muncul di dalam isnad; dan kritik contoh kasus nama alternatif. Untuk bagian kritik, penulis mendialogkan pernyataan-pernyataan Schacht di dalam *The Origins* dan *An Introduction* dengan kritik yang dilakukan oleh sarjana Muslim, Muṣṭafā al-A'zamī, yang secara khusus membahas karya Schacht di dalam bukunya *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*.

## PEMBAHASAN

### Pencantuman *Isnād* secara Arbitrer Perspektif Sejarah

Telah didiskusikan pada bagian mukadimah bahwa Schacht menyimpulkan, penggunaan *isnād* tidak lebih tua dari awal abad kedua Hijriah. Horowitz dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *isnād* telah mapan digunakan pada masa Ibn Syihāb az-Zuhrī (w. 124 H.).<sup>17</sup> Hal ini mirip dengan informasi sejarah perkembangan hadis, bahwa Umar ibn 'Abd al-'Azīz (w. 101H.) adalah khalifah pertama yang menyerukan orang-orang untuk mengumpulkan hadis.<sup>18</sup> Dan ulama pertama yang mendapat amanat untuk mengoleksi hadis dari khalifah 'Umar adalah az-Zuhrī (w. 124 H.).<sup>19</sup>

Schacht menolak suatu pernyataan yang dinisbatkan pada seorang Tābi'īn, Ibn Sīrīn (w. 110 H.), yang menyebutkan bahwa *isnād* mendapat perhatian besar pada saat terjadi fitnah (*civil war*) yang berujung pada tewasnya 'Alī ibn Abī Ṭālib ( w. 40 H.). Menurut Schacht, fitnah yang mendekati kebenaran adalah fitnah yang menyebabkan tewasnya Khalifah dinasti Umayyah, Walid ibn Yazīd (w. 126 H.), hingga berakhirnya kejayaan dinasti Umayyah (tahun 132 H.). Karena tahun 110 Hijriah adalah tahun wafatnya Ibn Sīrīn, maka pernyataan yang menyebutkan bahwa *isnād* digunakan sejak terjadinya fitnah (40-an Hijriah) berasal darinya

<sup>17</sup> Joseph Schacht, *The Origins...*, hlm. 37.

<sup>18</sup> Muḥammad Muḥammad Abū Zahwu, *Al-Ḥadīṣ Wa al-Muḥaddiṣūn Aw 'Ināyah al-Ummah al-Islāmiyah Bi as-Sunnah* (ar-Riyād: : al-Maktabah al-'Arabiyah as-Su'ūdiyyah, 1984), hlm. 179.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

adalah *spurious* (palsu). Bagi Schacht praktik umum penggunaan *isnād* tidak lebih tua dari awal abad kedua Hijriah.<sup>20</sup>

Dengan mendasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang dia tarik dari sikap asy-Syāfi'ī, Schacht mencoba menelusuri perkembangan doktrin hukum yang masih belum terpetakan secara luas di masa sebelum asy-Syāfi'ī (w. 204 H.). Dari sini Schacht mendapatkan kesimpulan, bahwa *starting-point* yurisprudensi Islam (*Muhammadan Jurisprudence*) bermula dari praktik-praktik periode akhir dinasti Umayyah (tahun 132 H.).<sup>21</sup> Pada masa itulah ilmu hukum Islam (*Muhammadan Legal Science*) mengambil bahan mentahnya. Sepanjang periode Umayyah (41 H.-132 H.) administrasi peradilan berada di tangan para gubernur di provinsi. Para hakim khusus adalah wakil-wakil yang kepada mereka gubernur mendelegasikan sebagian tugas-tugasnya. Para hakim Islam (*qāḍī*) terdahulu inilah yang meletakkan fondasi-fondasi hukum Islam.<sup>22</sup> Dalam memberikan keputusan, para hakim pada masa permulaan Islam menggunakan pendapat mereka sendiri (*ra'y*) yang umumnya didasarkan pada praktik kebiasaan dan peraturan administratif, dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan tersurat dan tersirat dari al-Qur'an serta norma-norma Islam yang mereka anggap sesuai. Para spesialis yang saleh ini memiliki otoritas dan wibawa yang diakui oleh masyarakat dan penguasa disebabkan oleh perhatian mereka yang mendalam terhadap kehidupan ideal menurut ajaran Islam, dan karena mereka memberikan fatwa tentang cara berperilaku yang benar terhadap saudara seagama.<sup>23</sup>

Pada dekade pertama abad kedua, para spesialis itu kemudian berkembang menjadi aliran hukum kuno (*ancient schools of law*). Aliran hukum kuno itu ada yang berasal dari Kufah dan Basrah di Irak; aliran Medinah dan Makkah di Hijāz, dan di Syiria. Umumnya sikap aliran hukum kuno terhadap praktik populer dan peraturan administrasi dinasti Umayyah adalah sama, namun pada tahap awal perkembangan hukum Islam terdapat sejumlah besar doktrin umum (*common doctrine*) yang menyebabkan perbedaan antara aliran hukum menjadi meningkat. Irak menjadi pusat perkembangan hukum Islam. Irak memiliki kekuatan dan pengaruh dalam perkembangan hukum Islam hingga abad kedua Islam.

---

<sup>20</sup> Joseph Schacht, *The Origins...*, hlm. 37.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>22</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford [Oxfordshire]; New York: Clarendon Press, 1982), hlm. 25.

<sup>23</sup> Joseph Schacht, *An Introduction...*, hlm. 25-27.

Pengaruh doktrin hukum ini hampir selalu bergerak dari Irak ke Hijāz dan tidak sebaliknya. Aspek penting dari aktivitas aliran hukum kuno (*ancient schools of law*) adalah bahwa mereka menjadikan norma al-Qur'an secara serius untuk pertama kalinya. Ini berbeda dengan yang terjadi pada masa awal Islam, di mana kesimpulan-kesimpulan formal diambil dari norma-norma agama dan etika maksim al-Qur'an. Puncak digunakannya norma al-Qur'an dalam hukum Islam awal bersamaan dengan munculnya aliran hukum kuno pada awal abad kedua Islam.<sup>24</sup>

Aliran hukum kuno (*ancient schools of law*) memiliki dasar teori hukum, meskipun secara historis tidak sepenuhnya jelas dan sistematis. Dasar teori hukum mereka adalah tradisi yang hidup (*living tradition*) yang diwakili oleh doktrin konstan dari tokoh-tokoh otoritatif mereka. Gagasan model ini mendominasi perkembangan doktrin hukum aliran hukum kuno selama abad kedua Islam. Ia muncul dengan sendirinya dalam dua aspek: retrospektif (*retrospective*) dan sinkronis (*synchronous*). Retrospektif muncul dalam bentuk sunnah atau praktik ('*amal*) atau preseden yang telah mapan (*sunnah māḍiyah*) atau praktik kuno (*amr qadīm*). Praktik-praktik ini merefleksikan kebiasaan aktual masyarakat lokal, namun ia juga mengandung elemen teoritis atau ideal yang kemudian menjadi *sunnah* normatif. Praktik ideal ini ditemukan dalam doktrin para tokoh yang mewakili masing-masing-masing wilayah. Di wilayah-wilayah tersebut, masing-masing generasi memiliki doktrin yang disepakati bersama (*ijmā'*). Pada awalnya *ijmā'* (konsensus) bersifat anonim. Ia hanya merupakan doktrin umum yang mewakili pendapat kelompok, bukan doktrin seorang tokoh dari suatu kelompok. Namun sejak dekade pertama abad kedua, *living tradition* yang anonim tersebut diproyeksikan ke belakang kepada tokoh-tokoh besar masa lalu. Di Kufah, para ulamanya menisbatkan doktrin mereka kepada Ibrāhīm an-Nakha'ī (w. 96 H.), meskipun doktrin tersebut sedikit kemungkinan benar-benar berasal dari Ibrāhīm an-Nakhā'ī. Doktrin tersebut malah lebih mencerminkan ajaran resmi di masa Ḥammād ibn Abī Sulaimān (w. 120 H.), ahli hukum Kufah pertama yang doktrinnya dianggap otentik. Begitu juga ulama Madinah menisbatkan doktrin kepada tokoh representatif yang wafat di akhir abad pertama atau awal abad kedua Hijriah. Ada tujuh tokoh kuno representatif di Madinah: Sa'īd ibn al-Musayyib (w. 90 H.); 'Urwah ibn Zubair (w. 94 H.); Abu Bakr ibn 'Abd ar-Raḥmān (w. 94 H.); 'Ubaidullāh ibn 'Abdillāh ibn 'Utbah (w. 94/98 H.); Khārijah ibn Zaid (w. 99/100 H.); Sulaimān ibn

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

Yasār (w. 100 H.); Qāsīm ibn Muḥammad (w. 106 H.). Hampir tidak ada doktrin yang dinisbatkan kepada otoritas tersebut yang otentik. Transmisi doktrin hukum di Ḥijāz secara historis hanya dapat dipastikan pada waktu yang sama sebagaimana di Irak, oleh az-Zuhrī (w. 124 H.); Rabī ‘ah ibn Abi ‘Abd ar-Raḥmān di Madinah (w. 136 H.); dan ‘Aṭā ibn Abī Rabāḥ di Makkah (w. 114/115 H.). Proses kembali ke belakang untuk membangun fondasi teori hukum Islam tidak hanya dilakukan oleh aliran hukum kuno, tetapi juga dilanjutkan oleh tokoh-tokoh yang datang kemudian. Mereka tidak hanya mengaitkan doktrin kepada tokoh kalangan Ṭābi‘īn, seperti Ibrāhīm an-Nakhā‘ī, tetapi juga kepada para Sahabat seperti Ibn Mas‘ud (w. 32 H.) di Kufah; Ibn ‘Abbās (w. 68 H.) di Makah; Khalifah ‘Umar (w. 23 H.) dan anaknya ‘Abd Allāh ibn ‘Umar (w. 73 H.) di Madinah. Masing-masing aliran hukum kuno memproyeksikan doktrin mereka kepada eponim tersebut, yaitu Sahabat Nabi setempat; dengan klaim otoritas mereka sebagai basis ajaran.<sup>25</sup>

Salah satu langkah logis untuk membangun fondasi teoritis doktrin aliran hukum kuno yang dilakukan oleh orang-orang Irak pada awal abad kedua adalah dengan mentransfer istilah sunnah Nabi dari ranah politik dan teologi ke dalam konteks hukum dan diidentifikasi sebagai praktik ideal masyarakat dan doktrin para ulama. Istilah ini bersifat *axiom* (jelas) namun belum menyiratkan informasi positif sebagai sebuah hadis (yang lazim kemudian) sebagai perkataan dan perbuatan yang dinisbatkan kepada Nabi. Konsep sunnah Nabi dari Irak ini kemudian diambil oleh Syiria dengan pengertian tradisi yang hidup yang tidak terputus dimulai dari Nabi, dipelihara oleh para Khalifah pertama dan penguasa yang datang kemudian dan disahkan oleh para ulama. Sementara ulama Madinah jarang menggunakan konsep ini, mereka menggunakan konsep ‘amal (praktik) yang hampir tidak pernah digunakan oleh orang-orang Irak.<sup>26</sup>

Peristiwa paling penting dalam sejarah hukum Islam abad kedua Hijriah adalah kemunculan gerakan ahli hadis (*traditionists*). Mereka berposisi terhadap aliran hukum kuno (*ancient schools of law*). Tesis utama para ahli hadis adalah: hadis-hadis formal dari Nabi menggantikan tradisi yang hidup dari aliran hukum kuno. Para ahli hadis memproduksi hadis-hadis secara detail dengan dengan klaim laporan langsung dari Nabi dari saksi yang mendengar dan melihat secara langsung perkataan dan perbuatan Nabi. Para ahli hadis ini tidak saja ada di Madinah, tetapi juga

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 29-32.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

di pusat-pusat wilayah Islam dengan membentuk kelompok-kelompok penentangannya. Mereka tidak menyukai bentuk pemikiran dan pendapat pribadi yang menjadi bagian integral tradisi hidup aliran hukum kuno yang menjadi elemen penting pemikiran hukum Islam awal.<sup>27</sup>

Pada awalnya aliran hukum kuno, baik di Madinah maupun di Irak, melakukan perlawanan kuat terhadap hadis-hadis yang diklaim bersumber langsung dari Nabi. Namun pada saat ahli hadis dapat menformulasikan otoritas Nabi setelah al-Qur'an, aliran hukum kuno membatasi interpretasi dan melengkapi doktrin mereka dengan hadis-hadis lain yang diduga bersumber dari Nabi. Aliran hukum kuno tidak merasa perlu untuk merubah doktrin hukum mereka menjadi seperti yang diinginkan para ahli hadis. Ada kalanya para ahli hadis dapat merubah doktrin hukum mayoritas, namun kemudian keduanya tidak lagi dapat dibedakan mana yang merupakan doktrin ahli hadis dan mana doktrin aliran hukum kuno.<sup>28</sup>

Demikianlah peta perkembangan hukum di masa sebelum asy-Syāfi'ī (w. 204 H.). Kesimpulannya adalah, bahwa tradisi yang hidup (*living tradition*) aliran hukum kuno (*ancient schools of law*), yang sebagian besar didasarkan pada penalaran pribadi, muncul lebih dahulu; pada tahap kedua tradisi yang hidup ini diletakkan di bawah lindungan para Sahabat; hadis-hadis yang diedarkan oleh ahli hadis sepanjang pertengahan abad kedua Hijriah mengganggu dan mempengaruhi tradisi yang hidup; adalah asy-Syāfi'ī (w. 204 H.) orang memberikan otoritas tertinggi pada hadis-hadis Nabi.<sup>29</sup>

### **Pencantuman *Isnād* secara *Arbitrer***

Telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa pada dekade pertama abad kedua, para spesialis hukum berkembang menjadi aliran hukum kuno (*ancient schools of law*). Aliran hukum kuno itu ada yang berasal dari Kufah dan Basrah di Irak; aliran Madinah dan Makkah di Hijāz; dan di Syiria. Aliran-aliran ini memiliki dasar teori hukum, yaitu tradisi yang hidup (*living tradition*). Di wilayah-wilayah itu mereka memiliki doktrin yang disepakati (*ijmā'*). Pada awalnya *ijmā'* (konsensus) bersifat anonim, hanya mewakili pendapat kelompok, bukan doktrin seorang tokoh dari suatu kelompok. Namun sejak dekade pertama abad kedua, *living tradition* yang anonim tersebut diproyeksikan ke belakang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

<sup>29</sup> Joseph Schacht, *The Origins...*, hlm. 138.

kepada tokoh-tokoh besar masa lalu. Proyeksi doktrin hukum ke belakang ini pada umumnya *arbitrer*.

Otoritas Irak senior Syuraih (w. 76/80 H.). Menurut Schacht pendapat dan hadis yang disandarkan kepadanya semuanya adalah palsu dan merupakan hasil dari kecenderungan umum untuk memproyeksikan pendapat yang beredar dalam aliran hukum ke belakang kepada otoritas-otoritas awal.<sup>30</sup> Juga kepada otoritas Kufah Sya'bi (w. 110 H.). Namanya digunakan oleh para ahli hadis untuk mendiskreditkan doktrin aliran Irak kuno; sebaliknya aliran Irak kuno juga menggunakan nama Sya'bi untuk mendukung doktrin mereka.<sup>31</sup> Selain itu ada juga Hasan al-Baṣrī (w. 110 H.); Ibrāhīm an-Nakha'ī (w. 96 H.); Ḥamād (w. 120 H.); Ibn Mas'ūd dan sahabat-sahabatnya.<sup>32</sup>

Tujuh ahli hukum Madinah. Konsep tentang tujuh ahli hukum Madinah ini (abad satu Hijriah) menurut Schacht tidak ada dasarnya. Sering terjadi perbedaan pendapat, bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga mengenai siapa saja tokoh dari tujuh ahli hukum tersebut. Menurut Schacht tradisi yang hidup dari aliran Madinah sebagian besar anonim; dan ketika otoritas individu disebutkan dalam teks-teks hukum kuno, tidak ada jejak kelompok yang jelas.<sup>33</sup> Sering kali doktrin aktual aliran Madinah tidak sejalan dengan pendapat yang diduga berasal dari otoritas Madinah masa Ṭābi'īn, dan informasi berkenaan dengan kelompok ini sebagian besar adalah palsu. Pertentangan antara *living tradition* dengan informasi fiktif otoritas-otoritas awal memberikan kepada asy-Syāfi'ī argumen untuk menentang teori hukum dan doktrin positif aliran Madinah.<sup>34</sup> Selain itu ada juga az-Zuhrī (w. 124 H.). Menurut Schacht, kasus-kasus ketika Mālik (w. 179 H.) menyatakan secara tegas bahwa dia bertanya kepada az-Zuhrī atau mendengar sesuatu dari az-Zuhrī tidak diragukan adalah *genuine*; dan pendapat-pendapat lain yang disandarkan kepadanya adalah otentik. Namun pada akhir abad kedua Hijriah banyak pendapat palsu dan kontradiktif disandarkan kepadanya; dan namanya dimasukkan dalam *isnād* hadis yang masih belum ada pada masanya; dan pernyataan-pernyataan fiktif yang diyakini sebagai doktrinnya bermunculan. Az-Zuhrī muncul sebagai *common link* dalam *isnād* hadis-hadis dari Nabi, dari para Sahabat, dan dari para Ṭābi'īn. az-Zuhrī sendiri

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

<sup>32</sup> Silahkan baca penjelasan Schacht lebih detail tentang nama-nama tersebut. *Ibid.*, hlm. 229-239.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 244-245.

menurut Schacht tidak bertanggung jawab atas sebagian besar hadis-hadis tersebut. Serupa az-Zuhrī ada juga Rabī'ah ibn Abī 'Abd Raḥmān (w. 136 h.) dan Yaḥyā ibn Sa'īd (w. 143 H.).<sup>35</sup>

Otoritas utama aliran Makkah dari kalangan sahabat adalah Ibn 'Abbas (w. 68 H.). Ibn 'Abbas memiliki kesamaan dengan Ibn Mas'ūd. Sebagaimana doktrin-doktrin yang dinisbatkan kepada Ibn Mas'ūd di Kufah, ada juga hadis-hadis yang mengklaim dukungan Nabi terhadap doktrin-doktrin yang dinisbatkan kepada Ibn 'Abbās. Kesamaan lainnya adalah bahwa pendapat-pendapat Makkah kadang-kadang juga dinisbatkan kepada sahabat-sahabat Ibn 'Abbas. Tokoh terkemuka Makkah lainnya adalah 'Aṭā ibn Abī Rabāh (w. 114/115 H.). Kasus 'Aṭā memiliki karakter yang sama dengan rekannya yang lebih muda di Madinah, az-Zuhrī; di mana bagian-bagian yang otentik disertai dengan tambahan-tambahan fiktif selama abad kedua Hijriah.<sup>36</sup>

### 1. Nama-Nama Alternatif

Menurut Schacht bukan rahasia lagi bahwa *isnād* berangkat dari awal yang tidak sempurna hingga menjadi sempurna dalam kumpulan hadis-hadis klasik (seperti *al-kutub as-sittah*, pen.) di abad ketiga Hijriah. Oleh karena itu menurutnya, apa yang disimpulkan oleh ulama Muslim tentang *isnād-isnād* terbaik tidak dapat dipercaya. Kritik *isnād* mereka tidak cocok untuk analisis historis. Sebagian besar *isnād* yang dinilai berkualitas tinggi oleh ulama Muslim adalah produk dari pemalsuan yang telah meluas pada generasi sebelum Imam Mālik (w. 179 H.).<sup>37</sup>

Schacht menambahkan bahwa *isnād* sering dicantumkan secara sembarang. Setiap tokoh yang menjadi wakil kelompok yang doktrinnya diproyeksikan ke belakang (*projected back*) kepada satu otoritas kuno dapat dipilih secara *random* dan diletakkan di dalam *isnād*. Oleh karena itu didapati sejumlah nama-nama alternatif dalam *isnād-isnād* yang identik, di mana pertimbangan-pertimbangan lainnya meniadakan kemungkinan periwiyatan suatu doktrin lama yang asli oleh sejumlah orang.<sup>38</sup>

Nama-nama alternatif tersebut menurut Schacht sering terjadi pada generasi sebelum Mālik (w. 179 H.). Berikut adalah contoh nama-nama alternatif: 1). Nāfi' dan Sālim (*passim*); 2). Nāfi' dan 'Abd Allāh ibn Dīnār (*Muw.* iv. 204 dan *Ikh.* 149 f.); 3). Nāfi' dan az-Zuhrī (*Muw.* iii. 71 dan *Muw. Syaib.* 258); 4). Yaḥyā ibn Sa'īd dan 'Abd Allāh ibn 'Umar 'Umarī (*Muw.* ii.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 246-248.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 249-250.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>38</sup> *Ibid.*

197 dan *Muw. Syaib.* 207); 5). Yahyā ibn Sa'īd dan Rabī'ah (*Muw.* ii. 362 dan *Tr. III*, 42); 6). Muḥammad ibn 'Amr ibn Ḥazm dan Abū Bakr (ibn 'Amr) ibn Ḥazm (*Muw.* i. 259 dan *Tr. III*, 101).<sup>39</sup>

Dari enam contoh nama-nama alternatif ini akan didiskusikan dua contoh berikut: Nāfi' dan 'Abd Allāh ibn Dīnār (*Muw.* iv. 204 dan *Ikh.* 149 f.) dan Yahyā ibn Sa'īd dan Rabī'ah (*Muw.* ii. 362 dan *Tr. III*, 42).

### Nāfi' dan 'Abd Allāh ibn Dīnār

Contoh kasus berkenaan dengan nama alternatif Nāfi' (w. 117 H.) dan 'Abd Allāh ibn Dīnār (w. 127 H.) adalah hadis makan daging biawak (*aḍ-ḍabb*) yang terdapat dalam *Muw.* iv. 204 dan *Ikh.* 149 f.<sup>40</sup>

- (1) . حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر : أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ بِأَكْلِهِ وَلَا بِمَحْرَمِهِ.<sup>41</sup>
- (2) . أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لَسْتُ بِأَكْلِهِ وَلَا بِمَحْرَمِهِ.<sup>42</sup>
- (3) . الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَهُ.<sup>44</sup>

Schacht telah menjelaskan, bahwa aliran hukum kuno (*ancient schools of law*) mendasarkan teori hukum mereka pada *living tradition* yang bersifat anonim. Namun sejak dekade pertama abad kedua, *living tradition*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 164. Schacht biasa menyingkat nama kitab yang dirujuknya. Seperti *Muw.* iv. 204., maksudnya adalah kitab *Muwatta'* Syarah az-Zurqānī, jilid IV, halaman 204. *Muw. Syaib.* 258., maksudnya adalah kitab *Muwatta'* versi asy-Syaibānī, halaman 258. *Ikh.* 149 f., maksudnya adalah kitab *Ikhtilāf al-Ḥadīṣ asy-Syāfi'ī*, halaman 149. Adapun khusus untuk, misal, *Tr. III*, 42., maksudnya adalah kitab *al-Umm*, bab *Ikhtilāf Mālik wa asy-Syāfi'ī*. Schacht dalam hal ini membuat daftar paragraf sendiri atas bagian-bagian kitab *al-Umm*; di mana daftar paragraf tersebut dapat dilihat pada halaman 331 dalam buku *The Origins*. Sementara untuk penyebutan, misal, *Tr. I*, *Tr. II*, *Tr. III*, dan seterusnya, merujuk ke bab dan halaman berapa, dapat dilihat pada halaman 338.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Mālik Ibn Anas, *Muwatta'*, "Kitāb al-Jāmi", bāb mā jā'a fī akli aḍ-ḍabb" (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984), hlm. 532. Yahyā ibn Yahyā al-Laiṣī, *al-Muwatta' Li-Imām Dār al-Hijrah Mālik ibn Anas*, "Kitāb al-Jāmi", ed. Basyār 'Awād (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1997), Jilid II, hlm. 560. Asy-Syaibānī, *al-Muwatta' al-Imām Mālik*, "Kitāb aḍ-Ḍaḥāyā, bāb akli aḍ-ḍabb," ed. 'Abd al-Wahhāb (Kairo: Lajnah Ihyā at-Turās, 1994), hlm. 202. Lihat juga kitab rujukan Schacht, az-Zurqānī, *Syarḥ az-Zurqānī 'alā al-Muwatta' al-Imām Mālik*, "Kitāb al-Jāmi", bāb mā jā'a fī akli aḍ-ḍabb" No. 646 (ttp.: al-Khairiyah, tt.), Juz IV, hlm. 206.

<sup>42</sup> Asy-Syaibānī, *al-Muwatta' al-Imām Mālik*, "Kitāb aḍ-Ḍaḥāyā, ..", hlm. 202.

<sup>43</sup> Asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, "Kitāb Ikhtilāf al-Ḥadīṣ, bāb akli aḍ-ḍabb," No. 112, Ed. Rif'at Fawzī, Cet. I, (ttp.: Dār al-Wafā, 2001), Juz. X, hlm. 114.

<sup>44</sup> *Ibid.*

yang anonim tersebut diproyeksikan ke belakang kepada tokoh-tokoh besar masa lalu. Proyeksi ini memunculkan nama-nama alternatif yang dalam contoh kasus ini adalah Nāfi' (w. 117 H.) dan 'Abd Allāh ibn Dīnār (w. 127 H.).

Dalam kitab *Muwatta'* baik yang diriwayatkan oleh Yaḥyā ibn Yaḥyā atau oleh asy-Syaibānī disebutkan bahwa hadis mengenai makan biawak (*aḍ-ḍabb*) diriwayatkan oleh Mālik dari 'Abd Allāh ibn Dīnār, namun dalam riwayat asy-Syāfi'ī (w. 204 H.), Mālik menerimanya dari Nāfi'. Kedua nama alternatif ini (Nāfi' dan 'Abd Allāh ibn Dīnār) menurut Schacht dapat begitu saja dinisbatkan pada doktrin memakan daging biawak (*aḍ-ḍabb*) karena doktrin itu sendiri pada awalnya bersifat umum.

Selain itu Schacht memandang hubungan antara Mālik dan Nāfi' sangat problematis. Nāfi' wafat tahun 117 Hijriah dan Mālik wafat tahun 179 Hijriah. Sementara itu tidak ada satu pun informasi otentik yang dapat diketahui mengenai kelahiran Mālik.<sup>45</sup> Schacht memperkirakan hubungan semacam ini kemungkinan besar terjadi ketika Mālik masih kecil.<sup>46</sup> Bahkan, dapat dipertanyakan apakah Mālik, yang pada bagian lain asy-Syāfi'ī telah menuduh Mālik menyembunyikan *isnād* yang lemah, tidak menerima hadis secara tertulis dari Nāfi'.<sup>47</sup>

Diketahui Nāfi' adalah budak Ibn 'Umar (w. 73 H.). Hubungan ini masuk kategori *isnād* keluarga (*family isnād*). Bagi Schacht, *isnād* keluarga tidak otentik. Apalagi dalam banyak hadis, nama Nāfi' sering digunakan secara bergantian dengan Sālim (w. 106 H.), 'Abd Allāh ibn Dīnār (w. 127 H.), dan az-Zuhri (w. 124 H.). Para perawi hadis-hadis dari Ibn 'Umar ini muncul secara acak. Karena itu Schacht meragukan hadis-hadis yang bersumber dari Nāfi'.<sup>48</sup>

Menurut Schacht hadis-hadis yang bersumber dari Nāfi', dalam perkembangan doktrin hukum memperlihatkan perkembangan tahap kedua. Dalam berbagai kasus, hadis-hadis dari Nāfi' datang lebih belakangan dari doktrin atau hadis-hadis yang bersumber dari 'Ata (w. 114/115 H.), az-Zuhri (w. 124 H.), dan Hisyām ibn 'Urwah (w. 145 H.). Hadis dari Nāfi' adalah cerminan usaha-usaha gagal dalam mempengaruhi doktrin-doktrin aliran Madinah. Adanya fakta bahwa aliran Madinah tidak sependapat dengan hadis-hadis yang diduga bersumber dari Nāfi' dari Ibn 'Umar (Nāfi' – Ibn 'Umar - Nabi)

<sup>45</sup> Lihat catatan kaki Joseph Schacht, *The Origins...*, hlm. 176.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 37.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

membuktikan bahwa hadis-hadis tersebut muncul lebih akhir dari doktrin Madinah yang telah mapan.<sup>49</sup> Upaya untuk merubah doktrin aliran hukum kuno (*ancient schools of law*) dengan menggunakan hadis adalah tipikal para ahli hadis abad kedua Hijriah.<sup>50</sup> Hadis-hadis dari Nāfi' sangat beragam, dan nama Nāfi' digunakan dalam berbagai tujuan selama beberapa periode. Di dalam Muwaṭṭa' Mālik, hadis-hadis dari Nāfi' juga mencerminkan perkembangan yang bertahap. Nāfi' bukanlah tokoh aliran hukum Madinah; kepribadiannya tidak jelas; dan hadis-hadis yang menggunakan namanya menurut Schacht bersumber dari ahli hadis yang dikenal pada paruh pertama abad kedua Hijriah.<sup>51</sup>

Kemudian 'Abd Allāh ibn Dīnār (w. 127 H.). Dia menurut Schacht adalah seorang ahli hadis.<sup>52</sup> Para ahli hadis ada di seluruh negeri, seperti di Irak, Ḥijāz, Mesir, dan Syiria. Mereka membentuk kelompok-kelompok oposisi terhadap *living tradition* aliran hukum kuno. Karena itu muncul belakangan. Sesuatu yang lazim dilakukan ahli hadis adalah mereka memanfaatkan argumen-argumen yang dikenal mendukung doktrin mereka sendiri.<sup>53</sup> Nama 'Abd Allāh ibn Dīnār sering dipertukarkan dengan Nāfi'. Dia menjadi *common transmitter* dalam sejumlah hadis.<sup>54</sup> Sebagaimana Nāfi', 'Abd Allāh ibn Dīnār juga adalah budak Ibn 'Umar.<sup>55</sup> Karena itu hubungannya dengan Ibn 'Umar adalah *family isnād* (*isnād* keluarga). Hubungan antara Mālik (w. 179 H.) dan 'Abd Allāh ibn Dīnār (w. 127 H.) adalah otentik. Perjumpaan antara keduanya adalah mungkin. Hanya saja hadis tentang makan biawak (*aḍ-ḍabb*) yang dinisbatkan kepada 'Abd Allāh ibn Dīnār adalah palsu. 'Abd Allāh ibn Dīnār bukanlah perawi otoritatif tentang itu. Inilah yang dimaksud Schacht dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang menolak kemungkinan periwayatan suatu doktrin tua yang asli oleh sejumlah orang.<sup>56</sup>

Contoh nama alternatif Nāfi' (w. 117 H.) dan 'Abd Allāh ibn Dīnār (w. 127 H.) ini dikritik oleh Muṣṭafā A'zamī. Dengan menggunakan metode kritik hadis sarjana Muslim A'zamī membantah. Berdasarkan informasi az-Ẓahabī, Nāfi' adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Ibn 'Umar setelah lebih dari 30 tahun bekerja dengannya. Dia wafat di

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 178

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 253-255.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>55</sup> Ibn Sa'd, *at-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Ed. 'Alī Muḥammad 'Umr (Kairo: al-Maktabah al-Khānījī, 2001), Juz VII, hlm. 503.

<sup>56</sup> Joseph Schacht, *The Origins...*, hlm.163.

Madinah tahun 117 H.<sup>57</sup> Adapun 'Abd Allāh ibn Dīnār (w. 127 H.) dia juga adalah budak yang dimerdekan oleh Ibn 'Umar.<sup>58</sup> Dia memiliki kesempatan yang sama dengan Nāfi' untuk belajar hadis dari Ibn 'Umar. Al-Ya'qūbī, sejarawan Syi'ah, menyebut 'Abd Allāh ibn Dīnār sebagai salah satu ahli hukum yang terkenal di Madinah. Al-Bukhārī mencatatnya sebagai perawi hadis dari Ibn 'Umar.<sup>59</sup> Karena itu dua orang ini, Nāfi' dan 'Abd Allāh ibn Dīnār, dapat meriwayatkan hadis yang sama dari satu sumber (*a common source*). Keduanya selama 60 atau 70 tahun hidup di kota yang sama dan menjadi budak yang dimerdekan oleh tuan yang sama.<sup>60</sup>

Terhadap hadis yang diajukan Schacht (makan biawak), di mana Nāfi' dan 'Abd Allāh ibn Dīnār menjadi periwayat Ibn 'Umar, dianggap wajar oleh A'zamī; sebab keduanya adalah budak sekaligus murid Ibn 'Umar.<sup>61</sup> Hadis-hadis dari Nāfi' menurut A'zamī telah didokumentasikan dengan baik oleh murid-muridnya, terutama 'Ubaidullāh ibn 'Umar dan Juwairiyah binti Asmā; kedua-duanya adalah teman Mālik.<sup>62</sup>

A'zamī mengakui bahwa hadis mengenai makan biawak (*aḍ-ḍabb*) yang diriwayatkan oleh dua orang murid Mālik: Yaḥyā ibn Yaḥyā dan asy-Syaibānī (hadis nomor 1) dengan hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syāfi'ī (nomor 2), memang terdapat kontradiksi. Namun berbeda dengan Schacht, A'zamī tidak memahaminya sebagai penghilangan salah satu sumber. Karena argumen semacam itu menurut A'zamī dapat dianggap sebagai suatu kesalahan atau kecerobohan.<sup>63</sup> Dengan bersandar pada kitab biografi, A'zamī meyakini kalau Mālik mendapatkan hadis itu dari dua sumber; yaitu dari Nāfi' dan 'Abd Allāh ibn Dīnār. Mālik dikenal banyak meriwayatkan hadis dari Nāfi'. Oleh karena itu ketika dia meriwayatkan hadis kepada asy-Syāfi'ī, dia tidak menyebutkan secara langsung nama Nāfi' sebagai sumbernya.<sup>64</sup>

Kemudian mengenai pernyataan Schacht bahwa hubungan Mālik dan Nāfi' adalah problematis. Menurut A'zamī, sebagian besar sarjana

---

<sup>57</sup> Az-Zahabī, *Taẓkirah al-Ḥuffāz* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Juz I, hlm. 99-100. Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Tahẓīb at-Tahẓīb*, Ed. Ibrāhīm wa 'Ādil, Cet. Ke-1 (Beirut: ar-Risālah, 1996), Juz IV, hlm. 210-211.

<sup>58</sup> M. Muṣṭafā A'zamī, *On Schacht's...*, hlm. 169. Lihat Ibn Sa'd, *aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā...*, Jilid VII, hlm. 503.

<sup>59</sup> *Ibid.* Lihat juga az-Zahabī, *Taẓkirah al-Ḥuffāz...*, Juz I, hlm. 126.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>62</sup> M. Muṣṭafā A'zamī, *Dirāsāt fi al-Ḥadīṣ an-Nabawiy an-Nabawī wa Tārīkhū Tadwīnihi* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1980), Juz II, hlm. 215-217.

<sup>63</sup> M. Muṣṭafā A'zamī, *On Schacht's...*, hlm. 170.

<sup>64</sup> *Ibid.*

Muslim telah menyebutkan kalau Mālik lahir tahun 93 H. Memang terdapat perbedaan pendapat di antaranya ada menyebutkan 94 H, 90 H, dan 97 H;<sup>65</sup> namun tidak seorang pun yang menyatakan kalau waktu kelahiran Mālik lebih muda dari perkiraan itu. Perkiraan usia Mālik ketika Nāfi' wafat adalah sekitar 20 tahun, 24 tahun, atau 27 tahun. Adapun kemungkinan terjadinya perjumpaan antara mereka adalah ketika Mālik berusia 15 tahun.<sup>66</sup>

Imam Mālik banyak meriwayatkan hadis dari Nāfi'. Dalam *Muwatta'* terdapat sekitar 80 buah hadis dengan *isnād muttasil* kepada Nabi. Berdasarkan lembar kitab *Tadrij at-Tamhīd* Ibn 'Abd al-Barr, hadis Nāfi' yang terdapat di dalam kitab itu berjumlah sekitar 15 halaman.<sup>67</sup> Kemudian jika digabung dengan *āsār* lainnya yang diriwayatkan oleh Mālik dari Nāfi', kemungkinan akan berjumlah sekitar 30 halaman.<sup>68</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab biografi, Nāfi' dan Mālik hidup di kota yang sama hingga Mālik berusia 24 tahun.<sup>69</sup> Berdasarkan fakta ini, hadis Mālik yang bersumber dari Nāfi' yang berjumlah sekitar 30 halaman adalah benar-benar berasal dari Nāfi'.<sup>70</sup>

Adapun mengenai hubungan Nāfi' yang merupakan budak Ibn 'Umar (*family isnād*) yang dianggap tidak otentik; menurut A'zamī adalah aneh. Dalam kitab-kitab biografi, hubungan semacam ini adalah cara yang sangat logis untuk mempercayai kesejarahan *isnād*. Menurut A'zamī lebih mudah untuk menganggap otentik berita dari informan yang hidup semasa, lebih dekat, lebih muda, daripada menolak dengan menuduhnya sebagai dusta.<sup>71</sup> Nāfi' bukanlah satu-satunya orang yang meriwayatkan hadis dari Ibn 'Umar. Ada banyak murid-murid lain yang meriwayatkan dari Ibn 'Umar. Hal ini diketahui dengan baik oleh para kritikus hadis.

---

<sup>65</sup> *Ibid.* Dalam *Tazkirah al-Huffāz* disebutkan bahwa Mālik hidup selama 86 tahun. Menurut beberapa versi, Mālik lahir tahun 96 H; versi Abū Dāwud, tahun 92 H; versi Yāhyā ibn Bakīr, tahun 93 H, dan versi terakhir ini yang dianggap paling benar. Mālik wafat tahun 179 H. Lihat Az-Zahabī, *Tazkirah al-Huffāz...*, Juz I, hlm. 212-213. Dalam Ibn Sa'd, disebutkan, Mālik berusia 85 tahun, wafat tahun 179 H. Berdasarkan perhitungan ini, Mālik lahir tahun 90 H.' lihat Ibn Sa'd, *at-Tabaqāt al-Kubrā...*, juz VII, hlm. 575.

<sup>66</sup> M. Muṣṭafā A'zamī, *On Schacht's...*, hlm. 171.

<sup>67</sup> Ibn 'Abd al-Barr, *Tajrid at-Tamhīd limā fi al-Muwatta' min al-Ma'āni wa al-Asānīd* (Beirut: Maktabah al-Qudsī, t.t.). Im. 170-184.

<sup>68</sup> M. Muṣṭafā A'zamī, *On Schacht's...*, hlm. 171.

<sup>69</sup> Sebagaimana dijelaskan, Nāfi' wafat tahun 117 H. Lihat Az-Zahabī, *Tazkirah al-Huffāz...*, Juz I, hlm. 99-100; adapun menurut versi yang dianggap paling benar, Mālik lahir tahun 93 H. Lihat Az-Zahabī, *Tazkirah al-Huffāz...*, Juz I, hlm. 212; maka berdasarkan perhitungan ini, ketika Nāfi' wafat, Mālik berusia 24 tahun.

<sup>70</sup> M. Muṣṭafā A'zamī, *On Schacht's...*, hlm. 171

<sup>71</sup> M. Muṣṭafā A'zamī, *Dirāsāt fi al-Ḥadīṣ an-Nabawī...*, Juz II, hlm. 435.

Karena itu menurut A'zamī, pelbagai kekeliruan dari salah satu murid atau upaya sengaja untuk berbohong, akan mudah diketahui dengan cara merujuk berita pada informasi dari murid-murid yang lain.<sup>72</sup> J. Robson menyatakan *isnād* keluarga (*family isnād*) disamping memungkinkan digunakan untuk menyebarkan hadis-hadis palsu, ia juga dapat di pandang sebagai bentuk ideal untuk meriwayatkan hadis-hadis otentik. Jadi di samping dapat dianggap sebagai otentik, *isnād* keluarga juga tidak dapat diterima secara mutlak.<sup>73</sup> Jauh sebelum Robson, seribu tahun yang lalu, sarjana *al-jarḥ wa ta'dīl* sudah mewaspadai masalah ini. Karena itu mereka sering mengkritisi *isnād* keluarga seperti: 'Amr ibn Muḥammad dari ayahnya; 'Īsā ibn 'Abd Allāh dari ayahnya; Kaṣīr ibn 'Abd al-Barr dari ayahnya; Mūsā ibn Maṭīr dari ayahnya; dan Yaḥyā ibn 'Abd Allāh dari ayahnya.<sup>74</sup>

### Yaḥyā ibn Sa'īd al-Anṣārī dan Rabī'ah ibn Abī 'Abd ar-Raḥmān

Nama alternatif Yaḥyā ibn Sa'īd al-Anṣārī (144 H.) dan Rabī'ah ibn Abī 'Abd ar-Raḥmān (w.136 H.) yang dicontohkan Schacht adalah berkenaan '*aqīqah* dengan seekor burung (*Muw.* ii. 362 dan *Tr.* III, 42).<sup>75</sup>

(1) . مالك عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي؛ أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور.<sup>76</sup>

Dalam *Muwatta'* versi Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laiṣī disebutkan:

يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يقول: تستحب العقيقة ولو بعصفور.<sup>77</sup>  
قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة، أن من عقّ فأبنا يعقّ عن ولده بشاةٍ شاةٍ، الذكور و الإناث. وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عقّ عن ولده فأبنا هي بمنزلة النسك والضحايا؛ لايجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Joseph Schacht, *The Origins...*, hlm. 164.

<sup>76</sup> Mālik Ibn Anas, *Muwatta'*, "Kitāb al-'Aqīqah, bāb al-'amal fī al-'aqīqah" ..., hlm. 259. Az-Zurqānī, *Syarḥ az-Zurqānī...*, Juz II, hlm. 362.

<sup>77</sup> Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laiṣī, *al-Muwatta'*, "Kitāb al-'Aqīqah, bāb al-'amal fī al-'aqīqah" ..., Jilid I, No. 1445, hlm. 646-647.

مريضة؛ ولا يُباع من لحمها شيء ولا جلدُها وتكسر عظامها و يأكل أهلها  
 من لحمها، ويتصدقون منها؛ ولا يُمسّ الصبّي بشيء من دمه.<sup>78</sup>  
 (2) . الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الحارث  
 التيمي، قال: تستحبّ العقيقة ولو بعصفور.<sup>79</sup>  
 (الربيع): قلت للشافعي: فإننا نقول ليس عليه العمل، ولا نلتفت إلى قوله؛  
 تستحب . قال الشافعي: قد يمكن ألا يكون استحبابها إلا أهل العلم بالمدينة.<sup>80</sup>

Dalam contoh hadis (*āsār*) ini Schacht ingin menunjukkan bagaimana nama Yaḥyā ibn Saʿīd al-Anṣārī (144 H.) dan Rabīʿah ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān (w.136 H.) digunakan secara bergantian (sembarang). Pada *Muwattaʿa* riwayat Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laitsi, Mālik terlihat meriwayatkan dari Rabīʿah ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān (w.136 H.), namun dalam riwayat asy-Syāfiʿī, Mālik meriwayatkan dari Yaḥyā ibn Saʿīd al-Anṣārī (144 H.).

Menurut Schacht, informasi tentang Rabīʿah ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān (w.136 H.) memiliki karakter yang sama dengan az-Zuhrī (lihat pencantuman *isnād* secara *arbitrer*). Ketika Mālik (w. 179 H.) menyandarkan riwayatnya kepada Rabiah dapat dipastikan otentik. Namun pada masa belakangan (akhir abad kedua) banyak informasi palsu yang disandarkan kepadanya. Rabīʿah sendiri tidak bertanggung jawab terhadap hadis-hadis tersebut.<sup>81</sup>

Begitu juga dengan Yaḥyā ibn Saʿīd al-Anṣārī (144 H.). Riwayat yang dinisbatkan oleh Mālik kepadanya adalah otentik. Namun Yaḥyā bertanggung jawab atas berbagai informasi fiktif mengenai otoritas Madinah senior dan informasi yang ada pada masanya. Yaḥyā juga meriwayatkan hadis-hadis dan *isnād* baru. Tidak lama sesudah masa Yaḥyā (w. 144 H.), aliran Madinah memasuki periode kodifikasi. Asy-Syāfiʿī telah membahas bagaimana pertarungan berbagai pendapat mengenai hadis hukum Madinah pada masa Mālik (w. 179 H.), di mana detail-detailnya telah hilang karena aliran Madinah kuno mengubah dirinya menjadi aliran Māliki; dan hanya karya-karya Mālik dan para pengikutnya saja yang kemudian masih terpelihara.<sup>82</sup>

Contoh nama alternatif ini juga dikritik Aʿzamī. Berdasarkan informasi biografi Yaḥyā ibn Saʿīd al-Anṣārī lahir di Madinah pada paruh

<sup>78</sup> *Ibid.*, No. 1448, hlm. 647-648.

<sup>79</sup> Asy-Syāfiʿī, *al-Umm*, "Kitāb Ikhtilāf Mālik wa asy-Syāfiʿī, bāb mā jāʿa fi al-ʿaqīqah"..., No. 3730, Juz VIII, hlm. 596.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Joseph Schacht, *The Origins...*, hlm. 247-248.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

kedua abad ke-1 H.<sup>83</sup> Dia meriwayatkan hadis dari Anas ibn Mālik (w. 93 H.), Muḥammad ibn Ibrāhīm at-Taimiy (w. 120 H.), dan lainnya.<sup>84</sup> Dia wafat tahun 144 H.<sup>85</sup>

Adapun Rabī'ah ibn Abī 'Abd ar-Rahmān, dia wafat tahun 136 H.<sup>86</sup> Dikenal dengan Rabī'ah al-Ra'y.<sup>87</sup> Dia satu majelis dengan Yaḥyā ibn Sa'īd.<sup>88</sup> Hidup bersama Yaḥyā ibn Sa'īd sekitar 50 tahun. Rabī'ah sangat mungkin mendengar fatwa Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Ḥārīs at-Taimiy (w.120 H.) mengenai 'aqīqah dengan seekor burung.<sup>89</sup>

Berkenaan dengan contoh kasus yang diajukan Schacht, A'zamī menganggapnya sebagai sesuatu yang logis. Di sana Muḥammad ibn Ibrāhīm memberikan pendapatnya sendiri atau pendapat ayahnya mengenai 'aqīqah.<sup>90</sup> Schacht mungkin ragu karena dia mendapati asy-Syāfi'ī menyebut fatwa Mālik melalui *isnād* Yaḥyā ibn Sa'īd (nomor 2); Yaḥyā ibn Yaḥyā melalui Rabī'ah (nomor 1); sementara asy-Syaibānī malah tidak menyebutkan sama sekali.<sup>91</sup> Menurut A'zamī, kasus semacam ini sama halnya dengan contoh kasus Nāfi' dan 'Abd Allāh ibn Dīnār yang telah dibahas.<sup>92</sup>

A'zamī percaya kalau Mālik telah mendengar fatwa Muḥammad ibn Ibrāhīm dari dua sumber; yaitu dari Yaḥyā ibn Sa'īd (nomor 2) dan dari Rabī'ah ibn Abī 'Abd ar-Rahmān (nomor 1). Bagi A'zamī, Schacht hanya menduga-duga saja. Dia tidak akan dapat membuktikan prasangkanya. Lagi pula, tidak ada perlunya para sarjana menghajatkan *isnād* dalam kasus ini. Sebab jangankan sebatas fatwa, terhadap pendapat *tābi'īn* saja asy-Syāfi'ī menilainya tidak berarti.<sup>93</sup>

---

<sup>83</sup> M. Muṣṭafā A'zamī, *On Schacht's...*, hlm. 173.

<sup>84</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā ar-Rijāl*, Ed. Basyār 'Awwād, Cet. Ke-2 (Beirut: Al-Risālah, 1983), Jilid XXXI, hlm. 347-348.

<sup>85</sup> Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahzīb at-Tahzīb...*, Jilid IV, hlm. 361.

<sup>86</sup> Az-Zahabī, *Mizān al-I'tidāl fī Naqdi ar-Rijāl*, Ed. 'Alī Muḥammad al-Bajāwī (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), Jilid II, hlm. 44.

<sup>87</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl...*, Jilid IX, hlm. 123.

<sup>88</sup> Al-Ḥārīs ibn Miskīn mengatakan, dari Ibn Wahb dari 'Abd ar-Rahmān ibn Zaid dari ibn Aslam, bahwa Yaḥyā ibn Sa'īd satu majelis dengan Rabī'ah ibn Abī 'Abd ar-Rahmān. Lihat Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl...*, Jilid IX, hlm. 128.

<sup>89</sup> M. Muṣṭafā A'zamī, *On Schacht's...*, hlm. 175.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>91</sup> Lihat Asy-Syaibānī, *al-Muwatta'...*, "Kitāb aḍ-Ḍahāyā wa mā Yujzi'ū minhā, bāb al-'aqīqah, hlm. 207-208.

<sup>92</sup> M. Muṣṭafā A'zamī, *On Schacht's...*, hlm. 176.

<sup>93</sup> *Ibid.*

Schacht tidak melakukan kritik teknis sebagaimana A'zamī. Bagi Schacht, kritik seperti itu tidak cocok untuk analisis historis. Berdasarkan perspektif sejarah perkembangan doktrin hukum, Schacht melihat, menurut doktrin Madinah kuno, *'aqīqah* walau dengan seekor burung tidak mengapa. Doktrin ini disandarkan kepada Rabī'ah ibn Abī 'Abd ar-Raḥmān (w.136 H.) (nomor 1). Namun doktrin Madinah kuno ini belakangan diganti dengan doktrin Mālik yang memilih *'aqīqah* dengan menyembelih kambing. Ini terlihat dari komentar Mālik (nomor 1).

Doktrin Madinah masa Mālik yang meninggalkan doktrin Madinah kuno ditegaskan oleh riwayat Mālik dari Nāfi' yang menyebutkan bahwa Ibn 'Umar menyembelih kambing (*syāt*) untuk anak laki-lakinya.<sup>94</sup> Schacht telah menjelaskan, bahwa doktrin yang disandarkan kepada Nāfi' biasanya muncul belakangan.<sup>95</sup>

Dalam riwayat asy-Syāfi'ī, doktrin Madinah kuno ini (*wa lau bi-'usfūr*) muncul kembali (nomor 2). Ini memicu reaksi ar-Rabī' (tokoh Mesir). Kata ar-Rabī' kepada asy-Syāfi'ī: "bukankah *'aqīqah* dengan seekor burung tidak ada praktiknya?" Di sini terlihat kalau pengaruh aliran Mālik di Mesir sangat kuat sehingga ar-Rabī' mempertanyakan riwayat asy-Syāfi'ī tersebut. Asy-Syāfi'ī kemudian menjawab; bahwa hal itu disukai oleh ahli ilmu Madinah (komentar nomor 2). Tentu yang dimaksud oleh asy-Syāfi'ī adalah doktrin Madinah kuno.

Sementara itu asy-Syaibānī (aliran Irak) mengatakan; bahwa *'aqīqah* dulunya adalah amalan Jahiliyyah, dipraktikkan pada awal Islam, kemudian ditinggalkan.<sup>96</sup> Pendapat asy-Syaibānī ini dinisbatkan pada riwayat Abū Ḥanīfah - Ḥammād - Ibrāhīm an-Nakhā'ī.<sup>97</sup> Itulah mengapa asy-Syaibānī dalam kitab *Muwatta'* sama sekali tidak mengutip doktrin Madinah kuno; baik yang diriwayatkan oleh Rabī'ah ibn Abī 'Abd ar-

<sup>94</sup> Yahyā ibn Yahyā al-Laiṣī, *al-Muwatta'*, "Kitāb al-'Aqīqah, bāb al-'amal fī al-'aqīqah"..., No.1444, Jilid I, hlm. 646. Asy-Syaibānī, *al-Muwatta'* ..., "Kitāb aḍ-Ḍahāyā wa mā Yujzi' u minhā, bāb al-'aqīqah, No. 660, hlm. 207.

<sup>95</sup> Joseph Schacht, *The Origins...*, hlm. 177.

<sup>96</sup> Asy-Syaibānī, *al-Muwatta'* ..., "Kitāb aḍ-Ḍahāyā wa mā Yujzi' u minhā, bāb al-'aqīqah, hlm. 208. Lihat penjelasannya dalam Asy-Syaibānī, *Muwatta' al-Imām Mālik Syarh al-Laknawī*, "Bāb al-'Aqīqah," (Bombay: Dār as-Sunnah wa as-Sīrah, 1992), Juz II, hlm. 664.

<sup>97</sup> Asy-Syaibānī, *Muwatta' .., Syarh al-Laknawī*, "Bāb al-'Aqīqah," Juz II, hlm. 664. Dalam Kitāb al-Āṣār disebutkan: Asy-Syaibānī - Abū Ḥanīfah - Ḥammād - Ibrāhīm; qāla: kānat al-'aqīqah fī al-jāhiliyyah, fa-lammā jā' a al-Islām rufiḍat. Asy-Syaibānī, *Kitāb al-Āṣār*, Bāb ḍakāt al-janīn wa al-'aqīqah, No.806, Kitāb al-Āṣār, Ed. Khālid 'al-'Awwād, Cet. Ke-1 (Kuwait: Dār an-Nawādir, 2008), Jilid II, hlm. 683.

Raḥmān (nomor 1) maupun yang diriwayatkan oleh Yaḥyā ibn Sa'īd (nomor 2).<sup>9899</sup>

Sumber otoritatif doktrin Madinah kuno yang membolehkan 'aqīqah meski dengan seekor burung (*wa lau bi-'uṣfūr*) sudah tidak dikenali lagi. Schacht mengatakan, bahwa doktrin aktual aliran Madinah sering tidak sejalan dengan pendapat-pendapat yang dinyatakan berasal dari otoritas-otoritas Madinah pada masa *tābi'īn*, dan mengenai kelompok terakhir ini (*tābi'īn*) sebagian besar adalah palsu. Pertentangan antara tradisi yang hidup (*living tradition*) dengan informasi fiktif mengenai otoritas awal ini memberikan asy-Syāfi'ī (w. 204 H.) sebuah argumen untuk menentang teori hukum dan doktrin positif aliran Madinah.<sup>100</sup>

Jadi meski riwayat Mālik dari Rabī'ah ibn Abī 'Abd ar-Raḥmān (nomor 1) dan Yaḥyā ibn Sa'īd al-Anṣārī (nomor 2) dapat dipandang otentik, tapi referensi keduanya kepada Muḥammad ibn Ibrāhīm tidak dapat dipercaya. Penisbatan informasi mengenai otoritas Madinah senior kepada Rabī'ah dan Yaḥyā ibn Sa'īd adalah arbitrer. Schacht menegaskan, bahwa Yaḥyā ibn Sa'īd bertanggung jawab atas sejumlah periwayatan fiktif mengenai otoritas-otoritas Madinah senior yang eksis pada masanya.<sup>101</sup> Begitu juga dengan Rabī'ah ibn Abī 'Abd ar-Raḥmān. Banyak pendapat palsu yang seringkali kontradiktif dinisbatkan kepadanya. Namanya sering disertakan dalam *isnād* hadis yang masih belum ada pada masanya yang darinya pernyataan-pernyataan fiktif tentang doktrin yang dianggap sebagai doktrinnya bermunculan.<sup>102</sup>

## SIMPULAN

Schacht telah menegaskan bahwa kritik teknis terhadap *isnād* yang dilakukan oleh sarjana Muslim tidak cocok untuk tujuan analisis historis. *Isnād* cenderung tumbuh dari awal yang tidak lengkap menjadi lengkap pada paruh kedua abad ketiga Hijriah dalam koleksi-koleksi klasik (*al-kutub as-sittah*). Awal pertumbuhan *isnād* tidak lebih tua dari awal abad kedua Hijriah. Ini dapat ditelusuri melalui sejarah perkembangan doktrin hukum di mana *starting-point* yurisprudensi Islam (*Muhammadan Jurisprudence*) dari praktik-praktik periode akhir dinasti Umayyah (tahun

<sup>98</sup> Asy-Syaibānī, *al-Muwaṭṭa'ā' ...*, "Kitāb aḍ-Ḍahāyā wa mā Yujzi'ū minhā, bāb al-'aqīqah, hlm. 207-208.

<sup>99</sup> Asy-Syaibānī, *al-Muwaṭṭa'ā' ...*, "Kitāb aḍ-Ḍahāyā wa mā Yujzi'ū minhā, bāb al-'aqīqah, hlm. 207-208.

<sup>100</sup> Joseph Schacht, *The Origins...*, hlm. 244-245.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 247.

132 H.). Sepanjang periode perkembangan diwarnai oleh pertumbuhan aliran hukum kuno (*ancient schools of law*) yang mendasarkan teori hukumnya pada tradisi yang hidup (*living tradition*) hingga pertengahan mereka dengan para ahli hadis (*traditionists*) yang tesis utama mereka adalah: hadis-hadis formal dari Nabi menggantikan tradisi yang hidup dari aliran hukum kuno. Pada periode ini hadis-hadis diproduksi dengan diproyeksikan pada tokoh-tokoh senior di masing-masing tempat (Irak, Hijāz, dan Syiria). Berdasarkan *dating* yang dilakukan Schacht, *living tradition* aliran hukum kuno muncul lebih dahulu. Pada tahap kedua *living tradition* ini kemudian diletakkan di bawah lindungan para Sahabat. Hingga datang para ahli hadis (*traditionists*) pada pertengahan abad kedua Hijriah mengganggu *living tradition*. Dikarenakan doktrin hukum bersifat *anonim*, maka *isnād* dapat diproyeksikan secara arbitrer kepada tokoh yang dipandang mewakili doktrin hukum tersebut. Di Irak terdapat tokoh senior seperti Syurairh (w. 76/80 H.). Di Kufah ada Sya'bi (w. 110 H.). Di Basrah ada Hasan al-Baṣrī (w. 110 H.); Ibrāhīm an-Nakha'ī (w. 96 H.); Hamad (w. 120 H.); Ibn Mas'ud (w. 32 H.) dan sahabat-sahabatnya. Di Madinah ada tujuh ahli hukum: Sa'īd ibn al-Musayyib (w. 90 H.); 'Urwah ibn Zubair (w. 94 H.); Abu Bakr ibn 'Abd ar-Raḥmān (w. 94 H.); 'Ubaidullāh ibn 'Abdillāh ibn 'Utbah (w. 94/98 H.); Khārijah ibn Zaid (w. 99/100 H.); Sulaimān ibn Yasār (w. 100 H.); Qāsim ibn Muḥammad (w. 106 H.). Di Makkah ada Ibn 'Abbās (w. 68 H.) dan 'Aṭa ibn Abi Rabāḥ (w. 114/115 H.).

Pencantuman doktrin secara *arbitrer* kepada tokoh-tokoh senior memunculkan nama-nama alternatif. Schacht menyebutkan sejumlah nama alternatif yang ada sebelum Mālik (w. 179 H.): 1). Nāfi' dan Sālim (*passim*); 2). Nāfi' dan 'Abd Allāh ibn Dīnār (*Muw.* iv. 204 dan *Ikh.* 149 f.); 3). Nāfi' dan az-Zuhrī (*Muw.* iii. 71 dan *Muw. Syaib.* 258); 4). Yaḥyā ibn Sa'īd dan 'Abd Allāh ibn 'Umar 'Umarī (*Muw.* ii. 197 dan *Muw. Syaib.* 207); 5). Yaḥyā ibn Sa'īd dan Rabī'ah (*Muw.* ii. 362 dan *Tr.* III, 42); 6). Muḥammad ibn 'Amr ibn Ḥazm dan Abū Bakr (ibn 'Amr) ibn Ḥazm (*Muw.* i. 259 dan *Tr.* III, 101). Schacht membuktikan, melalui nama-nama alternatif ini, nama-nama mereka digunakan secara bergantian di dalam *isnād* hadis. A'zamī telah memberikan kritiknya dengan menggunakan sumber-sumber biografi yang umumnya digunakan oleh sarjana Muslim. Kritik *isnād* yang dilakukan A'zamī sangat meyakinkan, akan tetapi tampaknya belum sampai meruntuhkan hasil analisis historis Schacht.

Berdasarkan hasil kajian di atas, peneliti berikutnya dapat melakukan kajian lebih lanjut berkenaan nama-nama alternatif. Seperti

yang telah didiskusikan, menurut Schacht hadis-hadis yang bersumber dari Nafi (w. 117 H.), dilihat dari perkembangan doktrin selalu memperlihatkan karakter tahap kedua. Schacht meyakini hadis-hadis tersebut datang lebih belakangan dan mencerminkan usaha-usaha gagal untuk mempengaruhi doktrin-doktrin Madinah yang sudah mapan. Pernyataan Schacht ini perlu dikaji ulang untuk dibuktikan kebenarannya dengan merujuk pada hadis-hadis Nafi' yang terdapat di dalam kitab Muwaththa (dengan berbagai versinya) dan kitab al-Umm asy-Syafi'i. Pengkajian bisa dengan cara: 1). Membagi hadis-hadis secara tematis sesuai dengan permasalahan hukum; 2). Menganalisis karakter matannya dan membandingkannya dengan sumber-sumber Madinah lain, kemudian membaginya dalam kategori (sependapat atau menolak); 3). Menganalisis prosentasi sebarannya.

Nafi' hanyalah salah satu dari nama alternatif yang disebutkan oleh Schacht memainkan peranan penting di dalam isnad. Ada banyak nama-nama alternatif lainnya yang perlu dikaji ulang (seperti Sālim, 'Abd Allāh ibn Dīnār, az-Zuhrī, Yaḥyā ibn Sa'īd, dst.). Masing-masing tokoh memerlukan pengkajian yang cermat dan teliti. Ini tentu memerlukan usaha yang keras. Namun inilah salah satu cara yang tepat menurut penulis untuk melakukan kritik terhadap teori-teori isnad yang diajukan oleh Schacht.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'zamī, Muḥammad Muṣṭafā, and Joseph Schacht. *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford : Cambridge: Oxford Centre for Islamic Studies ; Islamic Texts Society, 1996.
- Asqalanī, Ibn Ḥajar al-. *Hadyu As-Sārī Muqaddimah Faḥ al-Bārī*. Riyādh: Maktabah Mālik Fahd, 2001.
- Asy-Syāfi'ī, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Rif'at Fawzī, Cet. I. ttp.: Dār al-Wafā, 2001.
- Asy-Syaibānī, Ibn Hasan. *Muwatṭa' al-Imām Mālik Syarh al-Laknawī*. Bombay: Dār as-Sunnah wa as-Sīrah, 1992.
- A'zamī, M. Muṣṭafā. *Dirāsāt Fī Al-Ḥadīṣ an-Nabawiy an-Nabawī Wa Tārīkhu Tadwīnihi*. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1980.
- Az-Ẓahabī, Muhammad ibn Qaimaz. *Az-Ẓahabī, Taẓkirah al-Ḥuffāz*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- — —. *Mizān Al-I'tidāl Fī Naqdi Ar-Rijāl*. 'Alī Muḥammad al-Bajāwī. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

- Hasan, Asy-Syaibānī ibn al-. *Al-Muwatta' al-Imām Mālik*. 'Abd al-Wahhāb. Kairo: Lajnah Ihyā at-Turās, 1994.
- Ibn 'Abd al-Barr, Muhammad. *Tajrīd At-Tamhīd Limā Fī al-Muwatta' Min al-Ma'ānī Wa al-Asānīd*. Beirut: Maktabah al-Qudsī, t.t.
- Ibn Anas, Mālik. *Muwatta'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.
- Ibn Sa'd, Muhammad. *Aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā*. 'Alī Muḥammad 'Umr. Kairo: al-Maktabah al-Khānījī, 2001.
- Kamaruddin, Kamaruddin. "Kritik M. Mustafa Azami Terhadap Pemikiran Para Orientalis Tentang Hadis Rasulullah." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 1 (May 1, 2011): 217. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v11i1.33>.
- Khatīb, Muḥammad Ajjāj al-. *As-Sunnah Qabla at-Tadwīn*. Ke-2. al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1988.
- Laiṣī, Yaḥyā ibn Yaḥyā al-. *Al-Muwatta' Li-Imām Dār al-Ḥijrah Mālik Ibn Anas*. Basyār 'Awād. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1997.
- Mizzī, Jamāluddīn al-. *Tahzīb Al-Kamāl Fī Asmā Ar-Rijāl*, Ed. Basyār 'Awwād, (: ), *Jilid XXXI, Hlm. 347-348*. Ke-2. Beirut: Al-Risālah, 1983.
- Muḥammad Abū Zahwu, Muḥammad. *Al-Ḥadīṣ Wa al-Muḥaddīṣūn Aw 'Ināyah al-Ummah al-Islāmiyah Bi as-Sunnah*. ar-Riyād: : al-Maktabah al-'Arabiyah as-Su'ūdiyah, 1984.
- Munawwir, A., Ani Lestari, and Fita Ratu Prilia. "Joseph Schacht Dan Transformasi Hadis Tentang Hukum Islam Dalam Konteks Dunia Timur." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (April 27, 2021): 23–31. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.641>.
- Mustaqim, Abdul. "Teori Sistem Isnād Otentisitas Hadis Menurut Perspektif M. M. A'Zami," *Dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford [Oxfordshire]; New York: Clarendon Press, 1982.
- — —. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. London: The Clarendon Press, 1953.
- Suadi, Hasan. "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (March 29, 2017): 86. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1622>.
- Syarifah, Nurus and Ahmad Zainal Mustofa. "Teori Projecting Back Dan Argumentum E-Silentio Joseph Schacht Serta Aplikasinya Dalam Studi Kritik Hadis." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (December 22, 2020): 171–86. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i2.1545>.

Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.